

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sudah menjadi ketentuan mutlak dalam penelitian ilmiah menolak segala unsur plagiatisme. Untuk memenuhi kode etik ilmiah, diperlukan eksplorasi terhadap riset-riset yang telah mendahului penelitian ini. Tujuannya selain menegaskan keaslian penelitian, juga sebagai materi pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian, serta menjadi bahan studi perbandingan hasil penelitian.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian terdahulu yang berhasil ditemukan, terdapat beberapa materi terkait dengan riset ini. Namun meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, riset ini masih sangat berbeda dengan konsep, lokasi tempat yang ingin diteliti. Adapun beberapa penelitian yang berhasil ditemukan dari berbagai sumber diantaranya:

Pertama, penelitian oleh saudari Anggriyani, seorang mahasiswi S1 STAIN Palangka Raya Jurusan Syari'ah Program Studi Ekonomi Syari'ah pada tahun 2010, melakukan penelitian dengan judul "Penerapan Jual Beli *Mura>bah}ah* pada Bank Muamalat Cabang Palangka Raya". Penelitian ini berfokus pada permasalahan tentang segmentasi pembiayaan dengan jual beli *Mura>bah}ah* pada Bank Muamalat cabang Palangka Raya dan penerapan jual beli *Mura>bah}ah* pada Bank Muamalat cabang Palangka Raya serta penerapan jual beli *Mura>bah}ah* pada Bank Muamalat cabang Palangka Raya, serta penerapan jual beli *Mura>bah}ah* pada Bank Muamalat cabang Palangka Raya, telah sesuai

dengan ketentuan aspek syari'ah menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN).<sup>1</sup>

Kedua, penelitian dilakukan oleh saudari Siti Nurbaya, seorang mahasiswi S1 STAIN Palangka Raya Jurusan Syari'ah Program Studi Ekonomi Syari'ah pada tahun 2010, melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Hukum Jaminan pada Akad *Mura>bah}ah* (Studi di Baitul Wa>t Tamwil Kube Sejahtera Unit 070 Palangkaraya). Permasalahan pokok yang terfokus adalah gambaran sistem jaminan pada akad dan kedudukan hukum akad pembiayaan *murabah}ah* di Baitul Ma>al Wa>t Tamwil (BMT) Kube Sejahtera Palangka Raya, serta akibat hukum dari implementasi pembiayaan *mura>bah}ah* dengan tanpa akta perjanjian dan barang jaminan.<sup>2</sup>

Ketiga, penelitian oleh saudara Baskoro Perdana Putra, seorang mahasiswa S1 Universitas Brawijaya Malang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi, pada tahun 2013 dengan judul "Analisis Penetapan Margin Akad Pembiayaan *Mura>bah}ah*: Studi Kasus pada Baitul Ma>al wa> Tamwil Ahmad Yani Malang".<sup>3</sup> Masalah yang dikaji dalam penelitian ini hanya fokus pada model yang dilakukan oleh manajemen BMT Ahmad Yani Malang dalam menetapkan tingkat margin akad pembiayaan *mura>bah}ah*. Karena adanya anggapan masyarakat pada penerapan *mura>bah}ah* dalam perbankan syari'ah yang sama

---

<sup>1</sup>Anggriyani, *Penerapan Jual Beli mura>bah}ah pada Bank Muamalat Cabang Palangka Raya*, Skripsi S1, Palangka Raya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2010, h. 6-7, t.d.

<sup>2</sup>Siti Nurbaya, *Implementasi Hukum Jaminan Pada Akad mura>bah}ah (Studi di Baitul Maal Wat Tamwil Kube Sejahtera Unit 070 Palangka Raya)*, Skripsi S1, Palangka Raya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2012, h. 6, t.d.

<sup>3</sup>*Ibid.*, Dikutip dari Baskoro Perdana Putra dalam, *Jurnal Ilmiah Analisis Penetapan Margin Akad Pembiayaan mura>bah}ah: studi kasus pada Baitul Maal wa Tamwil Ahmad Yani Malang*.

sekali tidak meniadakan bunga dan membagi risiko kepada nasabah, tetapi tetap mempraktekan bunga dengan menggunakan label Islami secara tidak langsung.

Keempat, penelitian oleh saudari Nurul Qomariyah, seorang mahasiswa S1 Universitas Brawijaya Malang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi, pada tahun 2014 dengan judul "Penentuan Margin Akad *Mura>bah}ah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang".<sup>4</sup> Masalah yang dikaji dalam penelitian ini hanya fokus pada Penentuan Margin Akad *Mura>bah}ah* pada Bank Muamalat Cabang Malang. Karena penulis menemukan adanya margin *mura>bah}ah* pada lembaga keuangan *syari>'ah* yang merujuk pada suku bunga konvensional.

Keempat penelitian yang sudah dilakukan para peneliti sebelumnya, penulis menilai bahwa penelitian dengan judul "Penetapan Margin Akad *Mura>bah}ah* di BNI Syari'ah cabang Palangka Raya dalam Perspektif Akuntansi Syari'ah" belum pernah diteliti.

Perbedaan penelitian penulis dengan para peneliti sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

---

<sup>4</sup>Dikutip dari Nurul Qomariyah dalam, Jurnal Ilmiah *Penentuan Margin Akad mura>bah}ah pada Bank Muamalat Indonesia cabang Malang*.  
[Http://download.portalgaruda.org/article.php?article=263331&val=6467&title=Penentuan%20Margin%20Akad%20mura>bah}ah%20pada%20Bank%20Muamalat%20Indonesia%20Cabang%20Malang](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=263331&val=6467&title=Penentuan%20Margin%20Akad%20mura>bah}ah%20pada%20Bank%20Muamalat%20Indonesia%20Cabang%20Malang). diunduh pada tanggal 24 Maret 2015.

Tabel 1.1: *Perbedaan dan Persamaan Penelitian Penulis*  
 (Ahmad Rama Purnomo, Penetapan Margin Akad *Mura>bah}ah* di BNI Syari'ah Cabang Palangka Raya dalam Perspektif Akuntansi Syari'ah)

No	Nama, Judul, tahun, dan Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Anggriyani, Penerapan Jual Beli <i>Mura&gt;bah}ah</i> pada Bank Muamalat Cabang Palangka Raya, 2010, Kualitatif deskriptif.	Mengkaji tentang Penerapan Akad <i>Mura&gt;bah}ah</i>	Mengkaji Penerapan Jual Beli <i>Mura&gt;bah}ah</i> yang sesuai dengan ketentuan aspek Syari'ah.
2	Siti Nurbaya, Implementasi Hukum Jaminan pada Akad <i>Mura&gt;bah}ah</i> ( <i>studi di Baitul wa&gt;t Tamwil Kube Sejahtera unit 070 Palangka Raya</i> ), 2012, Kualitatif deskriptif.	Mengkaji tentang Penerapan Akad <i>Mura&gt;bah}ah</i>	Mengkaji Implementasi Hukum Jaminan pada Akad <i>Mura&gt;bah}ah</i> untuk kemaslahatan.
3	Baskoro Perdana Putra, Analisis Penetapan Tingkat Margin Akad Pembiayaan <i>Mura&gt;bah}ah</i> : studi kasus pada <i>Baitul Ma&gt;al wa&gt;t Tamwil Ahmad Yani Malang</i> ", 2013, Kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus.	Mengkaji tentang Penerapan Akad <i>Mura&gt;bah}ah</i>	Mengkaji Analisis Penetapan Tingkat Margin Akad Pembiayaan <i>Mura&gt;bah}ah</i> dalam Perspektif Manajemen.
4	Nurul Qomariyah, Penentuan Margin Akad <i>Mura&gt;bah}ah</i> pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang, 2014, Kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus.	Mengkaji tentang Penerapan Akad <i>Mura&gt;bah}ah</i>	Mengkaji Perbandingan Penentuan Margin Akad <i>Mura&gt;bah}ah</i> dalam Perspektif Umum.
5	Ahmad Rama Purnomo, Penetapan Margin Akad <i>Mura&gt;bah}ah</i> di BNI Syari'ah Cabang Palangka Raya dalam Perspektif Akuntansi Syari'ah, 2015, kualitatif deskriptif.	Mengkaji tentang Penerapan Akad <i>Mura&gt;bah}ah</i>	Mengkaji Penetapan Margin Akad <i>Mura&gt;bah}ah</i> dalam Perspektif yang khusus yaitu dalam Perspektif Akuntansi

			Syari'ah.
--	--	--	-----------

Sumber: Diolah oleh penulis

## B. Konsep *Mura>bah}ah*

### 1. Pengertian *Mura>bah}ah*

*Mura>bah}ah* adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.<sup>5</sup>

*Mura>bah}ah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan *mura>bah}ah* dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.<sup>6</sup>

Ketentuan *syar'i* terkait dengan transaksi *mura>bah}ah*, digariskan oleh fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut membahas tentang ketentuan murabahah dalam bank *syari>'ah*, ketentuan *mura>bah}ah* kepada nasabah, jaminan, utang dalam *mura>bah}ah*, penundaan pembayaran, dan kondisi bangkrut pada nasabah *mura>bah}ah*.<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management (Teori, konsep, dan aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan Mahasiswa*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, h. 145.

<sup>6</sup>Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, Jagakarsa, Jakarta: Salemba Empat, 2011, h. 168.

<sup>7</sup>Rizal Yaya, dkk., *Akuntansi Perbankan Syari'ah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2009, h. 180.

Adanya pihak yang bertransaksi (*transaktor*) merupakan rukun transaksi *mura>bah}ah*. *Transaktor* dalam transaksi *mura>bah}ah* terdiri atas pembeli (yaitu nasabah yang memerlukan barang) dan penjual (yaitu bank syari'ah). Terkait dengan jual beli, Dewan *Syari>'ah* Nasional (DSN) membolehkan bank meminta nasabah untuk membayar uang muka (*urbun*) saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Kebijakan meminta uang muka diterapkan secara ketat pada transaksi *mura>bah}ah* yang pembelian asetnya dilakukan oleh bank. Pada umumnya, nilai uang muka yang diterapkan adalah 30% dari harga perolehan. Penerapan uang muka pada dasarnya adalah untuk menguji kemampuan finansial nasabah pada saat transaksi *mura>bah}ah* diadakan. Adanya uang muka juga dimaksudkan untuk mengantisipasi kerugian bank akibat pembatalan nasabah membeli barang yang sudah dipesan dan diperoleh bank.<sup>8</sup>

Secara bahasa *mura>bah}ah* berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan.<sup>9</sup> Akad (seringkali disinonimkan dengan transaksi) *mura>bah}ah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga asal dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dimana pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (*kredit*). Terdapat dua jenis akad *mura>bah}ah*. Pertama *mura>bah}ah* dengan pesanan. Dalam jenis *mura>bah}ah* ini, penjual membeli barang untuk dijual kembali berdasarkan pesanan dari pembeli. Model *mura>bah}ah* dengan pesanan bisa mengikat atau tidak mengikat pembeli. Apabila sifatnya mengikat, maka penjual atau pembeli sebelumnya harus memberikan kejelasan standar barang sehingga perbedaan baik

---

<sup>8</sup>*Ibid.*,h. 181.

<sup>9</sup>Damyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 103.

dari dimensi harga atau kualitas dapat diminimalkan. Jika terjadi perbedaan maka ketidaksesuaian dapat ditentukan pihak yang harus bertanggung jawab. Kedua, *mura>bah}ah* tanpa pesanan yaitu akad *mura>bah}ah* yang tidak mengikat kepada pembeli. Penjual membeli barang untuk persediaan, dan selanjutnya persediaan tersebut dijual.<sup>10</sup>

Gambaran transaksi *mura>bah}ah* sebagai berikut:


**Pertama**, dimulai dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Pada saat itu, nasabah menegosiasikan harga barang, margin, jangka waktu pembayaran, dan besaran angsuran per bulan.

**Kedua**, Bank sebagai penjual selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang *mura>bah}ah*. Apa bila rencana pembelian barang tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka dibuatlah akad murabahah dipenuhi dalam transaksi dipenuhi dalam transaksi jual beli yang dilakukan.

---

<sup>10</sup>Sony Warsono dan Jufri, *Akuntansi Transaksi Syari'ah*, Yogyakarta: Asgard Chapter, 2011, h. 48.

**Tabel. 1.2** Alur transaksi *mura>bah}ah* dengan pesanan.



**Ketiga**, setelah akad disepakati pada *mura>bah}ah* dengan pesanan, bank selanjutnya melakukan pembelian barang kepada pemasok. Akan tetapi, pada *mura>bah}ah* tanpa pesanan, bank dapat langsung menyerahkan barang kepada nasabah karena telah memilikinya terlebih dahulu. Pembelian barang kepada pemasok dalam *mura>bah}ah* dengan pesanan dapat diwakilkan kepada atas

nama bank. Dokumen pembelian barang tersenut diserahkan oleh pemasok kepada bank.

**Keempat**, barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah pembeli.

**Kelima**, setelah menerima barang, nasabah pembeli selanjutnya membayar kepada bank. Pembayaran kepada bank biasanya dilakukan dengan cara mencicil sejumlah uang tertentu selama jangka waktu yang disepakati.<sup>11</sup>

**2. Landasan hukum**


a. al-Qur'an

Firman Allah SWT :




Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha penyayang kepadamu”.( An-Nisa> [4]: 29).<sup>12</sup>

Firman Allah SWT:



<sup>11</sup>Rizal Yaya, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah>'ah Teori dan Praktik Kontemporer*, h. 184-185.

<sup>12</sup>*Ibid.*, Departemen Agama Republik Indonesia, h. 107-108.



Artinya:“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan *sya>it}an* karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa, jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di-perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.( al-Baqarah [2]: 275).<sup>13</sup>

Terdapat beberapa prinsip dalam pelaksanaan akad *mura>bah}ah*:

1. Barang yang dijual adalah aset berwujud. Perbedaan akad *mura>bah}ah* terletak pada jenis barang yang dijual, apabila jual beli dalam pengertian umum, maka barang yang dijual bisa berupa aset berwujud maupun aset tidak berwujud.
2. Kejelasan harga asal dan keuntungan. Harga keuntungan yang ditawarkan kepada pembeli atau konsumen bisa ditawar sehingga akan tercapai keuntungan yang diterima oleh penjual dan disetujui oleh pembeli.

<sup>13</sup>Sony Warsono dan Jufri, *Akuntansi Transaksi Syari'ah*, h. 58.

3. Barang yang dijual haruslah sudah menjadi milik dari penjual. Jika penjual adalah pedagang maka ia melakukan pembelian dan negosiasi sendiri dengan penjual atau produsen. Setelah transaksi jual beli terjadi maka pedagang tersebut dapat menawarkan kepada pembeli atau konsumen. Hal ini dilakukan karena akad *mura>bah}ah* sah apabila disepakati oleh kedua belah pihak setelah barang sudah secara sah menjadi milik penjual.<sup>14</sup>

### 3. Jenis-jenis *Mura>bah}ah*

Terdapat 2 jenis transaksi *mura>bah}ah* yang lazimnya berlaku, yaitu:

- a. *Mura>bah}ah* tanpa pesanan, pembeli bertransaksi langsung dengan penjual yang telah memiliki persediaan barang yang akan dijual.
- b. *Mura>bah}ah* berdasar pesanan bisa dengan model:
  - 1) Tidak mengikat, penjual melakukan pembelian barang berdasar pesanan pembeli tetapi kedua belah pihak berhak untuk membatalkan transaksi murabahah tersebut tanpa harus dikenai sanksi atau denda.
  - 2) Mengikat, penjual melakukan pembelian barang berdasarkan pesanan yang mana pembeli tidak dapat membatalkan transaksi *mura>bah}ah* tersebut.<sup>15</sup>

### 4. Rukun dan Ketentuan *Mura>bah}ah*

- a. Pelaku yaitu harus cakap hukum dan balig (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya.
- b. Objek jual beli, harus memenuhi:

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 50-51.

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 52.

1) Barang yang diperjual belikan adalah halal. Maka semua barang yang diharamkan oleh Allah, tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut menyebabkan manusia bermaksiat atau melanggar larangan Allah. *H>}adi>ts* larangan mengenai hal tersebut adalah

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ, وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ, وَالْمَيْتَةِ, وَالْخِنْزِيرِ, وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ, فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ, وَتُدَهَّنُ بِهَا الْجُلُودُ, وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ? فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ, ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ, إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ, ثُمَّ بَاعُوهُ, فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ مُتَّفِقِينَ عَلَيْهِ.

Artinya:”Dari Jabir Ibnu Abdullah Radliyallaahu ‘anhu bahwa ia mendengar Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda di Makkah pada tahun penaklukan kota itu: "Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala." Ada orang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?. Beliau bersabda: "Tidak, ia haram." Kemudian setelah itu Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: "Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan atas mereka (jual-beli) lemak bangkai mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya." (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>16</sup>

<sup>16</sup>Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang: Pustaka Nuun, 2011, h. 213.

2) Barang yang diperjual belikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan, misalnya: jual beli minuman keras, jual beli bangkai, jual beli narkoba dan sebagainya.<sup>17</sup>

3) Barang tersebut dimiliki oleh penjual

Jual beli atas barang yang tidak dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena bagaimana mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli oleh bukan pemilik barang seperti ini, baru akan sah karena kepemilikan barang tersebut tetap pada si pemilik harta. Contoh jual beli yang tidak sah akadnya adalah jual beli barang curian, yang dikatakan tidak sah karena status kepemilikan barangnya masih berada pada pemilik harta tersebut, meskipun penjual menyampaikan tentang kondisi barang yang dijualnya secara jujur dan transparan.

4) Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu dimasa depan. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*garar*), yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan. Misalnya jual beli yang tidak sah akadnya adalah jual beli barang yang keadaannya masih hilang atau belum diketahui, jual beli barang yang telah digadaikan, jual beli barang yang telah dijaminkan, jual beli barang yang telah diwakafkan.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syari'ah*, h. 146.

- 5) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada *garar* (ketidakpastian). Misalnya, ungkapan penjual kepada pembeli, “saya jual *spring bed* yang saya miliki,” tidak jelas *spring bed* mana yang akan dijual.
- 6) Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada *garar*. Apabila suatu barang dapat ditakar maka atas barang yang diperjualbelikan harus ditakar terlebih dahulu agar tidak timbul *garar*. Misalnya jual beli buah mangga yang masih dipohon. Jual beli seperti ini dilarang dikarenakan kualitas mangga belum diketahui secara pasti. Bisa jadi akan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya.<sup>18</sup>
- 7) Harga barang tersebut harus jelas
- Harga atas barang yang diperjual belikan diketahui oleh pembeli dan penjual berikut cara pembayarannya tunai atau tangguh sehingga jelas dan tidak ada *garar*.
- 8) Barang yang diakadkan ada ditangan penjual
- Barang dagangan yang tidak berada ditangan penjual akan menimbulkan ketidakpastian (*garar*).
- Walaupun barang yang dijadikan sebagai objek akad tidak ada ditempat, namun barang tersebut ada dan dimiliki penjual. Hal ini diperbolehkan asalkan spesifikasinya jelas dan pihak pembeli

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 147.

mempunyai hal *al-khiy>ar* (melanjutkan atau membatalkan akad). *al-khiy>ar* sendiri terdapat 2 jenis yaitu:

1) *Khiy>ar al-majelis*

Pembeli masih mempunyai hak *khiy>ar* apabila masih berada dalam satu tempat (*majelis*) dengan penjual.

2) *Khiy>ar al-a'ib*

Pembeli mempunyai hak untuk meneruskan atau membatalkan apabila terdapat cacat dalam barang yang dibelinya. Pembeli dapat mengembalikan barang yang telah dibelinya apabila terdapat cacat pada barang dan sebelumnya tidak ada informasi yang jelas dari pihak penjual.<sup>19</sup>

9) Ijab Kabul

Pernyataan dan ekspresi saling *ridj>a/rela* diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara *verbal*, tertulis, melalui *korespondensi* atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'ah maka kepemilikannya, pembayarannya, dan pemanfaatan atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal.

## 5. Konsep Perhitungan Margin *Mura>bah}ah*

Nurul Qomariyah, dalam Jurnal ilmiah menurut Saeed seperti yang dikutip oleh Wiroso mengemukakan bahwa banyak yang mempermasalahkan boleh tidaknya jika *mura>bah}ah* yang dibayar secara tunai lebih rendah dari

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 148.

pada murabahah yang dibayar secara kredit. Para ahli hukum Islam tidak mempertanyakan tentang keabsahan *mura>bah}ah* dengan pembayaran tunai. Perbedaan pendapat mengenai keabsahan terjadi ketika harga kredit berbeda atau lebih tinggi dibandingkan dengan harga tunai dalam transaksi jual beli dengan pembayaran tunda.

Sejumlah argumen dalam perbankan Islam yang mendukung keabsahan harga kredit yang lebih tinggi dari pada harga tunai diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada teks syari'ah yang melarangnya.
- b. Terdapat perbedaan antara tunai yang ada saat ini dengan tunai di masa yang akan datang menurut Ali al-Khafif.
- c. Kenaikan harga bukan sebagai imbalan waktu tunda pembayaran, dan karenanya tidak sama dengan *riba*.
- d. Kenaikan harga dikenakan saat penjualan, bukan saat penjualan telah terjadi .
- e. Kenaikan harga disebabkan faktor-faktor yang mempengaruhi pasar seperti permintaan, penawaran, inflasi dan deflasi.
- f. Penjual sedang melakukan suatu transaksi penjualan yang produktif dan di akui.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa menjual kredit dengan harga lebih tinggi dari pada menjual dengan tunai adalah sah dan tidak mengandung *riba*.<sup>20</sup>

## 6. Referensi Margin Keuntungan

Referensi Margin Keuntungan adalah margin keuntungan yang ditetapkan oleh rapat ALCO (*Asset Liability Management Committe*) Bank Syari'ah. ALCO adalah suatu wadah/tempat untuk menampung kebersamaan proses manajemen untuk mencapai keberhasilan tujuan keseluruhan bank. Penetapan margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari Tim ALCO Bank Syari'ah, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:<sup>21</sup>

### a. *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR)

*Direct Competitor's Market Rate* (DCMR) adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syari'ah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syari'ah yang ditetapkan oleh rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat margin keuntungan bank syari'ah, tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat.

### b. *Indirect Competitor's Market Rate* (ICMR)

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, Dikutip dari Nurul Qomariyah dalam jurnal ilmiah *penentuan Margin Akad mura>bah}ah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang*.

<sup>21</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, h. 280-281.

*Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)* adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung yang terdekat.

c. *Expected Competitive Return for Investors (ECRI)*

*Expected Competitive Return for Investors (ECRI)* adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

d. *Acquiring Cost*

*Acquiring Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

e. *Overhead Cost*

*Overhead Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

Nurul Qomariyah, menurut Antonio dalam jurnal ilmiah bahwa tanggung jawab ALCO adalah mengelola posisi dan alokasi dana-dana bank agar tersedia likuiditas yang cukup, memaksimalkan keuntungan, dan meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Setelah bank syariah mendapatkan referensi margin

keuntungan dari rapat TIM ALCO ini, maka bank melakukan penetapan harga jual.<sup>22</sup>

Komponen-komponen dalam perbankan konvensional yang digunakan dalam menentukan tingkat suku bunga kredit menurut Kasmir antara lain sebagai berikut:

a. Total Biaya Dana/*Cost of Fund* (CoF)

Total Biaya Dana/*Cost of Fund* (CoF) adalah merupakan bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito.

b. Penentuan Biaya Operasi (*Overhead Cost*)

Penentuan Biaya Operasi (*Overhead Cost*) adalah merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan operasinya. Biaya ini terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan biaya-biaya lainnya.

c. Cadangan Risiko Kredit Macet (*Risk Allowance*)

Cadangan Risiko Kredit Macet (*Risk Allowance*) adalah merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan, hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu risiko tidak terbayar, risiko ini timbul baik disengaja maupun tidak disengaja.

---

<sup>22</sup>*Ibid.*,

d. Laba yang diinginkan (*Spread / Net Margin*)

Labanya yang diinginkan (*Spread / Net Margin*) adalah setiap kali melakukan transaksi bank selalu ingin memperoleh laba yang maksimal. Penentuan ini ditentukan oleh beberapa pertimbangan penting, mengingat penentuan besarnya laba sangat mempengaruhi besarnya bunga kredit.

e. Pajak

Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya.

## 7. Konsep Penetapan Margin Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Besarnya margin keuntungan atau margin pendapatan yang diterima penjual pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli. Namun demikian, penjual tidak boleh menuntut margin keuntungan yang berlebihan, dan demikian pula pembeli dilarang menganiaya penjual dengan menyetujui margin keuntungan yang terlalu sedikit. Singkat kalimat, transaksi *muraabahah* diharapkan dapat meningkatkan persaudaraan (*ukhuwah*), menegakkan keadilan (*'adalah*), menjaga kemaslahatan (*maslahah*), memenuhi prinsip keseimbangan (*tawazun*) dalam berbagai aspek, dan mengembangkan prinsip Universalisme (*syumuliyah*) sebagai cerminan *rahmatan lil'alamiyin*.<sup>23</sup>

Bukan saja harga beli bank dan pemasok (*cost price*) harus diungkapkan oleh bank kepada nasabah dan disepakati bersama di awal sebelum

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, Sony Warsono dan Jufri, *Akuntansi Transaksi Syari'ah*, h. 55.

penandatanganan akad murabahah, tetapi juga *mark-up*/margin harus disepakati di muka sebelum kedua belah pihak menandatangani akad murabahah. *Mark-up*/margin dapat ditentukan baik dalam bentuk suatu *lump sum* atau dengan menetapkan rasio tertentu terhadap harga beli bank. *Mark-up*/margin tersebut hanya boleh ditetapkan satu kali untuk satu kali transaksi pembelian barang oleh nasabah. Artinya, tidak diperkenankan untuk ditetapkan bahwa nasabah membayar *mark-up*/margin tersebut setiap jangka waktu tertentu, misalnya untuk setiap bulan. Apabila diperjanjikan demikian, maka *mark-up*/margin tersebut tidak ubahnya dengan bunga bank yang haram hukumnya menurut ketentuan syari'ah.<sup>24</sup>

### C. Teori *Maqasid al-Syari'ah*

#### 1. Pengertian *Maqasid al-Syari'ah*

Secara (*lughawi*) bahasa, *maqasid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *syari'ah*. *maqasid* adalah bentuk jama' dari *maqasid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syari'ah* secara bahasa artinya jalan menuju sumber air. Jalan sumber air ini dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.<sup>25</sup>

Hadis nabi yang menjelaskan tentang larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dari hadis tersebut dapat kita pahami, bahwa salah satu tujuan diberlakukannya larangan adalah untuk meniadakan kerusakan, kerugian, dan hal-hal yang membahayakan baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Pada gilirannya hadis ini menjadi salah satu dalil yang menjustifikasi terhadap eksistensi

<sup>24</sup>*Ibid.*, Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syari'ah*, h. 212.

<sup>25</sup>Asafri Jaya Bakhri, *Konsep Maqasid al-syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996, h. 60-61.

*maqasid al-syari'ah*. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syari'ah yang memposisikan diri sebagai wadah sekaligus mediator penyalur dana yang dibutuhkan oleh umat, yang sejak awal berdirinya telah berkomitmen untuk senantiasa sesuai dengan aturan main syari'ah dalam menjalankan tugas-tugasnya, hendaknya tidak lepas dari ruh syari'ah.<sup>26</sup>

Intinya bahwa syari'ah adalah seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapat kebahagiaan baik hidup didunia maupun diakhirat. Kandungan pengertian syari'ah yang demikian itu, secara tidak langsung memuat kandungan *maqasid al-syari'ah*. Dalam karyanya *al-Muwafaqat*, al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqasid al-syari'ah*. Kata-kata itu ialah *maqasid al-syari'ah*, *al-maqasid al-syar'iyyah fi al-syari'ah* dan *maqasid min syar'i al-hukm*. Walaupun dengan kata-kata berbeda namun mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Dapat dikatakan bahwa kandungan dari tujuan hukum atau *maqasid al-syari'ah* adalah kemaslahatan umat manusia.<sup>27</sup>

## **2. Pembagian *Maqasid al-Syari'ah***

Kemaslahatan dalam taklif tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk, pertama dalam bentuk hakiki yakni manfaat langsung dalam *kausalitas*. Kedua dalam bentuk *majazi* yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kemaslahatan. Kemaslahatan itu oleh al-Syatibi dilihat pula dari dua sudut pandang yaitu adalah sebagai berikut:

a) *Maqasid al-Syari'* (Tujuan Tuhan)

---

<sup>26</sup>Achmad Siqqiq, dkk., *Fikih Muamalah Empat Madzhab*, Sidogiri, h. 22.

<sup>27</sup>*Ibid.*, *Konsep Maqasid al-syari'ah Menurut al-Syatibi*, h. 63-64.

b) *Maqa>sjid al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

c) *Maqa>sjid al-syari'ah* dalam arti *maqa>sjid al-Syari'*, mengandung empat aspek. Keempat aspek itu adalah:

- 1) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia didunia dan diakhirat.
- 2) *Syari'at* sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- 3) *Syari'at* sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan, dan
- 4) Tujuan *syari'at* adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Dalam rangka pembagian *maqa>sjid al-syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi fokus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan *syari'at* oleh tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan *syari'at* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apa bila lima unsur pokok itu, kata al-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi kepada tingkat *maqa>sjid* atau tujuan *syari'ah*, yaitu:

a) *Maqa>sjid al-Daruriyat*

Dimaksudkan untuk memelihara unsur pokok dalam kehidupan manusia.

b) *Maqa>sjid al-Hajiyat*

Dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi.

c) *Maqa>sjid al-Tahsiniyat*

Dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

Tidak terwujudnya aspek *daruriyat* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian aspek *hajiyyat* tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek *tahsiniyat* membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna.<sup>28</sup>

- a) Contoh dari *Maqasid al-Daruriyat* dalam ilmu ekonomi *syari'ah* adalah *disyari'atkan mu'amalah*, yaitu aturan-aturan yang berkaitan dengan *kemaslahatan* sesama manusia, umpamanya aturan perpindahan hak milik dengan cara jual-beli, hibah, pewarisan dan transaksi lainnya.
- b) Contoh dari *Maqasid al-Hajiyyat* dalam ilmu ekonomi *syari'ah* adalah terdapat ketentuan *syari'at* yang membolehkan seseorang melakukan utang piutang dan jual beli dengan cara panjar.
- c) Contoh dari *Maqasid al-Tahsiniyat* dalam ilmu ekonomi *syari'ah* adalah adanya larangan melakukan transaksi dagang terhadap benda-benda najis dan haram.<sup>29</sup>

## **D. Akuntansi Syari'ah**

### **1. Pengertian Akuntansi Syari'ah**

Pengertian akuntansi syari'ah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, meliputi kegiatan mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan sehingga dihasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, h. 69-72.

<sup>29</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2011, h. 309-311.

dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, sehingga ketika mempelajari akuntansi syari'ah dibutuhkan pemahaman yang baik, mengenai akuntansi sekaligus juga tentang syariah Islam.<sup>30</sup>

Akuntansi syari'ah terbagi dalam dua aliran besar yaitu: akuntansi filosofis-teoretis dan akuntansi syari'ah praktis. Aliran yang pertama lebih menekankan pada pengembangan teori akuntansi syari'ah berdasarkan pada nilai-nilai filosofis Islam secara murni. Jika teori akuntansi syari'ah yang secara murni ini telah dibentuk, maka dari konsep teori ini akan diturunkan menjadi praktik yang diakomodasi dalam bentuk standar akuntansi syari'ah. Sementara, aliran kedua lebih menekankan pada kebutuhan praktis dunia usaha tanpa memperhatikan nilai-nilai dasar syari'ah yang lebih mendalam. Aliran kedua ini pada dasarnya adalah akuntansi modern yang dimodifikasi seperlunya dengan nilai syari'ah untuk memenuhi kebutuhan pragmatis dunia usaha. Secara mendasar, akuntansi filosofis-teoretis bertujuan agar penggunaanya terbebas dari realitas materi yang semu untuk kemudian mengikatkan diri pada realitas tauhid. Realitas tauhid dimana di dalamnya jaring realitas Ilahi bekerja akan membantu membentuk kesadaran diri yang lebih tinggi dari para pengguna, yaitu kesadaran ketuhanan. Konsep ini diturunkan dari nilai dasar yang terkandung dalam kalimat *Laa ilaa ha illa Allah*.<sup>31</sup>

## **2. Cakupan Standar Akuntansi *Mura>bah}ah***

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, h. 8.

<sup>31</sup>Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syari'ah Perspektif metodologi dan teori*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 32-33.

Standar akuntansi tentang jual beli *mura>bah}ah* mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 102 tentang akuntansi *mura>bah}ah* yang mulai berlaku secara efektif per 1 Januari 2008. PSAK 102 menggantikan PSAK 59 yang menyangkut tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *mura>bah}ah*. Menurut PSAK Nomor 102, cakupan ketentuan akuntansi yang diatur dalam akuntansi *mura>bah}ah* dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *mura>bah}ah* baik sebagai penjual maupun pembeli. PSAK 102 dapat juga diterapkan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi *mura>bah}ah* dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah. Lembaga keuangan syariah yang dimaksud dalam PSAK tersebut meliputi : perbankan syariah lembaga keuangan syariah nonbank (asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun), dan lembaga lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi *mura>bah}ah*. Standar ini memuat berbagai definisi terkait transaksi *mura>bah}ah* dan memberikan penjelasan tentang karakteristik transaksi *mura>bah}ah*.<sup>32</sup>

Menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan syariah, Bank Indonesia mengemukakan:<sup>33</sup> *Mura>bah}ah* , jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *ba'i mura>bah}ah*, penjual harus

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 149.

<sup>33</sup>Wirosa, *Akuntansi Transaksi Syariah*, Jagakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), 2011, h. 73-74.

memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Menurut Himpunan Fatwa Dewan syari'ah Nasional dijelaskan: *Mura>bah}ah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.

Beberapa istilah yang terkait dengan akuntansi *mura>bah}ah* yang tercantum dalam PSAK 102 tentang akuntansi *mura>bah}ah* dijelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan transaksi *mura>bah}ah* adalah sebagai berikut:

- a) *Mura>bah}ah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.
- b) Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan.
- c) Aset *Mura>bah}ah* adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad *mura>bah}ah*.
- d) Uang Muka adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual.
- e) Diskon *Mura>bah}ah* adalah pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh lembaga keuangan syari'ah sebagai pihak pembeli dan pemasok.

f) Potongan *Mura>bahjah* adalah pengurangan kewajiban pembeli akhir yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah sebagai pihak penjual.

#### **E. Presentase Margin dalam Fiqh Jual Beli (*Ba'i*)**

Mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang *jai*z (boleh) dan dibenarkan *syara'*, bahkan secara khusus diperintahkan Allah kepada orang-orang yang mendapatkan amanah harta milik orang-orang yang tidak bisa bisnis dengan baik, misalnya anak-anak yatim dan tidak ada satu nash yang membatasi margin keuntungan, misalnya 25%, 50%, 100% atau lebih dari modal. Bila terdapat pembatasan jumlah keuntungan yang dibolehkan maka pada umumnya tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Tingkat laba/keuntungan atau profit margin berapa pun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kezhaliman dalam praktek pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan syariah sekalipun mencapai margin 100 % dari modal bahkan beberapa kali lipat. Hal itu berdasarkan dalil berikut:<sup>34</sup>

“Ada beberapa hadits Rasulullah saw menunjukkan bolehnya mengambil laba hingga 100% dari modal. Misalnya hadits yang terdapat pada riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya (IV/376), Bukhari (Fathul Bari VI/632), Abu Dawud (no. 3384), Tirmidzi (no.1258), dan Ibnu Majah (no.2402) dari penuturan Urwah Ibnul Ja'd al-Bariqi ra. Sahabat Urwah diberi uang satu dinar oleh Rasulullah saw untuk membeli seekor kambing. Kemudian ia membeli dua ekor kambing dengan harga satu dinar. Ketika ia menuntun kedua ekor kambing itu, tiba-tiba seorang lelaki menghampirinya dan menawar kambing tersebut. Maka ia menjual seekor dengan harga satu dinar. Kemudian ia menghadap Rasulullah dengan membawa satu dinar uang dan satu ekor kambing. Beliau lalu meminta penjelasan dan ia ceritakan kejadiannya maka beliau pun berdoa: “Ya

---

<sup>34</sup><http://www.dakwatuna.com/2009/10/19/4342/batasan-tingkat-keuntungan-dalam-syariah-dan-kebijakan-pricing-pemerintah/>, diunduh pada tanggal 23 Februari 2016.

Allah berkatilah Urwah dalam bisnisnya.” Dan meraih keuntungan lebih dari yang diambil Urwah pun diperkenankan asalkan bebas dari praktik penipuan, penimbunan, kecurangan, kezhaliman, contoh kasusnya pernah dilakukan oleh Zubeir bin ‘Awwam salah seorang dari sepuluh sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ia pernah membeli sebidang tanah di daerah ‘Awali Madinah dengan harga 170.000 kemudian dijualnya dengan harga 1.600.000. ini artinya sembilan kali lipat dari harga belinya (Shahih al-Bukhari, nomor hadits 3129). Namun begitu, Imam Al-Ghozali dalam Ihya’ Ulumuddin-nya (II/72) menganjurkan perilaku ihsan dalam berbisnis sebagai sumber keberkahan yakni mengambil keuntungan rasional yang lazim berlaku pada bisnis tersebut di tempat itu. Beliau juga menegaskan bahwa siapa pun yang qana’ah (puas) dengan kadar keuntungan yang sedikit maka niscaya akan meningkat volume penjualannya. Selain itu dengan meningkatnya volume penjualan dengan frekuensi yang berulang-ulang (sering) maka justru akan mendapatkan margin keuntungan banyak, dan akan menimbulkan berkah. Pantas kalau Ali ra. pernah berkeliling menginspeksi pasar Kufah dengan membawa tongkat pemukul seraya berkata, “Wahai segenap pedagang, ambillah yang benar, niscaya kamu selamat. Jangan kamu tolak keuntungan yang sedikit, karena dengan menolaknya kamu akan terhalang untuk mendapatkan yang banyak.” Abdurrahman bin Auf pernah ditanya orang, “apakah yang menyebabkan engkau kaya?” Dia menjawab, “karena tiga perkara: aku tidak pernah menolak keuntungan sama sekali. Tiada orang yang memesan binatang kepadaku, lalu aku lambatkan menjualnya, dan aku tidak pernah menjual dengan sistem kredit berbunga.” Contoh kasusnya, Abdurrahman bin Auf pernah menjual 1000 ekor unta, tetapi ia tidak mengambil keuntungan melainkan hanya dari tali kendalinya. Lalu dijualnya setiap helai tali itu dengan harga 1 dirham, dengan demikian ia mendapatkan keuntungan 1000 dirham. Dan dari penjualan itu ia mendapatkan keuntungan 1000 dirham dalam sehari. Itulah cermin orang mempraktekkan sabda Rasulullah saw bersabda: “Semoga Allah merahmati orang yang toleran (gampang) ketika menjual, toleran ketika membeli, toleran ketika menunaikan kewajiban dan toleran ketika menuntut hak.” (HR. Bukhari dari Jabir).”

Uraian di atas jelas bahwa diperbolehkan bagi siapa pun untuk mencari keuntungan tanpa ada batasan margin keuntungan tertentu selama mematuhi hukum-hukum Islam. Serta menentukan standar harga sesuai dengan kondisi pasar


yang sehat. Namun bila terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan harga dengan merugikan pihak konsumen, tidak ada halangan bagi pihak penguasa, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, untuk membatasi keuntungan pedagang atau mematok harga. Tindakan ini dilakukan harus melalui konsultasi dan musyawarah dengan pihak-pihak terkait agar tidak ada yang dilangkahi maupun dirugikan hak-haknya.

## F. Prinsip-prinsip Penetapan Margin di Perbankan Syari'ah

### 1. Prinsip Pertama: Atas Dasar Suka Sama Suka

Islam menghormati hak kepemilikan umatnya. Karenanya, Islam mengharamkan kita untuk mengambil hak saudara kita tanpa kerelaannya.<sup>35</sup>

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:




Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa’4:29)

### 2. Prinsip Kedua: Tidak Merugikan Orang Lain:

<sup>35</sup><http://abudzakwanbelajarislam.blogspot.co.id/2011/02/dalam-berdagang-berapa-keuntungan-yang.html>, diunduh pada tanggal 23 Februari 2016.

Umat Islam adalah umat yang bersatu-padu, sehingga mereka merasa bahwa penderitaan sesama muslim adalah bagian dari penderitaannya. Allah berfirman:



Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat 49:10).

Pedagang pada dasarnya bebas menentukan harga jual yang ia miliki, akan tetapi pada saat yang sama ia tidak dibenarkan melanggar dua prinsip niaga diatas. Karenanya para Ulama Fiqh menegaskan bahwa para pedagang dilarang menempuh cara-cara yang tidak terpuji dalam mengambil keuntungan. Karena tindak sewenang-wenang pedagang dalam menentukan presentase keuntungan sering kali bertabrakan dengan kedua prinsip diatas. Terlebih bila pedagang menggunakan trik-trik yang tidak terpuji. Diantara trik pedagang serakah yang secara nyata menyelisihi kedua prinsip diatas antara lain:

a) Menimbun Barang

Sebagian pedagang menimbun barang demi ambisi mengeruk keuntungan besar. Ini menyebabkan barang menjadi langka dipasaran. Akibatnya, masyarakat terus-menerus menaikkan penawarannya guna mendapatkan barang kebutuhan mereka. Sikap pedagang nakal ini tentu meresahkan masyarakat banyak. Dan mendapatkan keuntungan dengan cara semacam ini diharamkan dalam Islam.

b) Penipuan

Karena tidak ingin calon konsumennya memberikan penawaran yang rendah, sebagian pedagang berulah dengan mengatakan kepada setiap calon konsumennya, bahwa modal pembeliannya adalah sekian atau sebelumnya telah ada calon konsumen yang menawar dengan harga tinggi, padahal semuanya itu tidak benar. Trik pemasaran semacam ini tidak selaras dengan syariat Islam.

#### c) Pemalsuan Barang

Tidak asing lagi, bahwa diantara trik pedagang dalam mengeruk keuntungan ialah dengan memanipulasi barang. Barang buruk dicampur dengan yang baik, dan barang bekas dikatakan baru.

Uraian di atas jelas bahwa prinsip-prinsip dalam penetapan margin di perbankan syari'ah adalah adanya unsur suka sama suka dan tidak merugikan antara satu belah pihak.

### **G. Konsep Penetapan Margin Akad Murabahah dalam Akuntansi Syari'ah**

#### **1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102**

PSAK 102 paragraf 23 tentang keuntungan *mura<bah>ah* diakui:

- a) Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak melebihi satu tahun.
- b) Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi *mura<bah>ah*-nya.
  - Keuntungan diakui saat penyerahan aset *mura<bah>ah*. Metode ini terapan untuk *mura<bah>ah* tangguh di mana risiko penagihan kas dari piutang

*mura<bah>ah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.

- Keuntungan diakui proposional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *mura<bah>ah*. Metode ini terapan untuk transaksi *mura<bah>ah* tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
- Keuntungan diakui saat seluruh piutang *mura<bah>ah* berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi *mura<bah>ah* tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi *mura<bah>ah* tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

Berdasarkan PSAK 102 paragraf 23 (a) dan (b) i, ii untuk penetapan margin akad *mura<bah>ah* di BNI Syari'ah cabang Palangka Raya sudah sesuai.

PSAK 102 paragraf 24 menyatakan bahwa pengakuan keuntungan, dalam paragraf 23 (b) (ii), dilakukan secara proposional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan presentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Presentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset *mura<bah>ah*.

Berdasarkan PSAK 102 paragraf 24 untuk penetapan margin akad *mura<bah>ah* di BNI Syari'ah cabang Palangka Raya sudah sesuai dibuktikan dengan penemuan presentase margin setelah dilakukan perhitungan yang berada

di bagian perhitungan margin yang berada di BNI Syari'ah cabang Palangka Raya.

PSAK 102 paragraf 25: Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara proposional untuk suatu transaksi *mura<bah>ah* dengan biaya perolehan aset (pokok) Rp. 800; dan keuntungan Rp. 200; serta pembayaran dilakukan secara angsuran selama tiga tahun; dimana jumlah angsuran, pokok, dan keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sebagai berikut:

Tahun	Angsuran (Rp)	Pokok (Rp)	Keuntungan (Rp)
1	500	400	100
2	300	240	60
3	200	160	40

**Sumber: Diolah oleh penulis**

Berdasarkan PSAK 102 paragraf 25 untuk penetapan margin akad *mura<bah>ah* yang dapat diambil adalah 25%.

Pokokx?:%=untung

$$400x?:100=100$$

$$100x100:400=25\%$$

$$240x?:100=60$$

$$60x100:240=25\%$$

$$160X?:100=40$$

$$40X100:160=25\%$$

Untuk Penjabaran nilai 25%

Dengan Presentase tahun 1,2 dan 3 semuanya adalah 25% per tahun. Inilah margin standar yang ditetapkan oleh PSAK 102.

## H. Kerangka Pikir

*Mura>bah}ah* muncul bukan hanya untuk menggantikan “Bunga” dengan “keuntungan” melainkan sebagai bentuk pembiayaan yang diperbolehkan oleh ulama syari’ah dengan syarat-syarat tertentu, jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka *mura>bah}ah* tidak digunakan dan cacat menurut syari’ah.

Masalah perolehan keuntungan di dunia bisnis, Ibnu Khaldun telah mengatakan bahwa keuntungan kecil tapi selalu berkesinambungan lebih baik dari pada untung besar tapi sesaat, teori inilah yang menjadi rahasia suksesnya para pembisnis Cina. Dan juga M. Quraish Shihab menyatakan bahwa dalam prinsip bisnis, interaksi yang memberi untung sedikit tapi berkali-kali lebih baik dari pada untung yang banyak tapi hanya sekali atau dua tiga kali.

Perlu dikaji kembali mengenai penetapan margin dalam *mura<bah}ah* ini, apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan syari’ah atau belum. Untuk itulah, penulis ingin mengkaji tentang penetapan margin akad *mura<bah}ah* di BNI Syari’ah cabang Palangka Raya. Sehingga akadnya menjadi sesuai dengan syari’ah yang ada dan benar-benar jauh dari kata *riba>*. Dan bahwa yang dicari semata-mata keuntungan melainkan juga dalam rangka menolong sesama manusia.

**Tabel. 1.3 Inilah Skematis kerangka pikir penulis sebagai berikut:**

**“Penetapan Margin Akad *Mura>bah}ah* di  
BNI Syari>’ah” cabang Palangkaraya dalam  
Perspektif Akuntansi Syari>’ah”**

